



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf f, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang; (3) meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu; (4) mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (5) meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang; (6) menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **1.2 DASAR HUKUM**

Sebagaimana pelaksanaan suatu kegiatan, keberadaan laporan menjadi sangat penting. Tingkat kepentingannya tidak saja dalam jangka pendek sebagai perwujudan kebutuhan pelaporan penyelenggaraan secara keseluruhan tetapi juga untuk ikut membangun suatu tradisi administrasi kelembagaan yang baik, terdokumentasikan dan sekaligus bernilai akuntabilitas dan transparan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi baik internal maupun eksternal dan menjadi evaluasi terhadap hal-hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa yang akan datang, khususnya dalam hal memfasilitasi pelaporan kegiatan Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kegiatan dengan dasar sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 501 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 468 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud
  - Memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang proses Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pandeglang;
  - Sebagai bahan pertanggung jawaban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pandeglang kepada Biro Hupmas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- b. Tujuan
  - Tersedianya laporan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Pandeglang dan memberikan masukan-masukan kepada semua pihak yang berwenang untuk menjadi bahan kajian dan perbandingan dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik berikutnya;
  - Menumbuhkan bekal pengetahuan teknis kepada para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi guna meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pandeglang dan penyelenggaraan kegiatan yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Selanjutnya dalam laporan pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Pandeglang tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

- I. BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1. LATAR BELAKANG
  - 1.2. DASAR HUKUM
  - 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
  - 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
  
- II. BAB II PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
  - 2.1. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
  - 2.2. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
  - 2.3. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN
  - 2.4. WAKTU PELAYANAN
  - 2.5. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN
  - 2.6. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK
  - 2.7. ALUR TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI
  - 2.8. SENGKETA INFORMASI PUBLIK
  
- III. BAB III PENUTUP
  - 3.1. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
  - 3.2. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
  - 3.3. KESIMPULAN

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN**

**2.1 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya

Pelayanan informasi dilakukan melalui Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Pandeglang. Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kabupaten Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Labuan, Kawasan Perkantoran Pemda, Cikupa Pandeglang. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Pandeglang bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan dan melihat data yang sudah tertempel pada dinding kantor KPU Kabupaten Pandeglang.

Berikut sarana dan prasarana layanan informasi yang tersedia :

NO	SARANA DAN PRASARANA	KETERSEDIAAN
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meja Informasi</li> <li>- PC</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Buku Tamu dan Buku Register Permohonan</li> <li>- Lemari Arsip</li> <li>- Kotak Saran</li> <li>- Jadwal Pelayanan</li> <li>- Formulir- formular yang berkaitan dengan permohonan informasi publik</li> <li>- Struktur Organisasi</li> <li>- Aksesabilitas bagi penyandang disabilitas</li> </ul>
2.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website PPID</li> <li>- Media Sosial</li> </ul>



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang adalah :

Pembina	:	Ketua KPU Kabupaten Pandeglang
Tim Pertimbangan Layanan Informasi	:	Anggota KPU Kabupaten Pandeglang
Atasan PPID	:	Sekretaris
PPID	:	- Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM - Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi - Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum - Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	Pelaksana




Gambar 3. Visitasi PPID oleh KPU Provinsi Banten



Gambar 4. Visitasi PPID oleh KPU Provinsi Banten

c. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Anggaran pelayanan informasi lebih banyak diperuntukkan untuk pembelian alat tulis kantor, sedangkan untuk permohonan dokumen informasi yang berbentuk *soft file* tidak dikenakan biaya kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggungjawab pemohon informasi.



Gambar 5. Standar Biaya Perolehan Informasi

## 2.2 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun jumlah permohonan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2025 adalah sebanyak 7 orang/ instansi.



Gambar 6. Infografik Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2025

**TABEL REKAPITULASI  
JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA PPID SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG  
JANUARI –DESEMBER 2025**

**2.3 WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN**

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	Nurul Hasan	Wawancara	√		√	1	20	-
		M Fadilah Fajar	Wawancara	√		√	1	10	-
		Mandarina	Penelitian	√		√	7	00	-
		Nurlaila R	Penelitian	√		√	6	20	-
		Ratu Nur Aisyah M	Penelitian	√		√	12	30	-
6	Juni	Assyifa Aulia C	Penelitian	√		√	10	00	
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	Rt. Nuraliyah M	Penelitian	√		√	9	00	
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-


Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik Tahun 2025

Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22 ayat 7 menyatakan bahwa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

## 2.4 WAKTU PELAYANAN

Waktu layanan di buka pada hari kerja

Senin s/d Kamis	: 08.00 WIB – 16.00 WIB
Istirahat	: 12.00 WIB – 13.00 WIB
Jumat	: 08.00 WIB – 16.30 WIB
Istirahat	: 11.30 WIB – 13.00 WIB



Gambar 6. Jadwal Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Pandeglang

## 2.5 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN

Pada prinsipnya seluruh permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID KPU Kabupaten Pandeglang akan dikabulkan jika melalui prosedur yang benar.

## 2.6 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK

Tidak ada permohonan informasi yang ditolak selama tahun 2025.

## 2.7 ALUR TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

- Permohonan informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Pemohon informasi menuliskan :
  - Tanggal permohonan;
  - Nama pemohon;

- Nomor telepon;
  - Alamat;
  - Subjek/jenis informasi;
  - Tujuan penggunaan informasi;
  - Penyampaian bentuk informasi baik *hardcopy* maupun *softcopy*;
  - Melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku.
- c. Petugas desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
- d. Petugas desk pelayanan informasi langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta petugas desk pelayanan informasi akan menyarankan membuka website, untuk jenis informasi lainnya petugas desk pelayanan informasi akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat dilayani atau tidak memenuhi disertai dengan alasan PPID memiliki waktu selama 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan;

## **2.8 SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sengketa informasi publik pada Tahun 2025 PPID KPU Kabupaten Pandeglang, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2025 di lingkungan kerja KPU Kabupaten Pandeglang. KPU Kabupaten Pandeglang sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, KPU Kabupaten Pandeglang tentu terdapat berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Kabupaten Pandeglang kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID;
- b. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;
- c. Struktur PPID KPU Kabupaten Pandeglang sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;
- d. Pengelolaan arsip yang belum tersusun dengan baik di internal KPU Kabupaten Pandeglang.

#### **3.2 REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang di tahun 2025 KPU Pandeglang menyusun Rencana tindak lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Kabupaten Pandeglang dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana tindak lanjut yang dimaksud, meliputi:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik;
- b. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID Kabupaten Pandeglang yang telah terbentuk;
- c. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
- d. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, dengan moto “Informatif dan Edukatif”, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;
- e. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

### 3.3 KESIMPULAN


Demikian laporan pelayanan informasi publik tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan kajian dan perbandingan dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik berikutnya .

Pandeglang, 29 Januari 2026

PPID KPU Kabupaten Pandeglang,


A circular official stamp in purple ink is partially visible behind a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" around the perimeter and "SEKRETARIAT" in the center. The signature is a stylized, cursive script.

**Hanif Mulya Alfani**



V5JP+9RF, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124, Indonesia

Kecamatan Cipocok Jaya  
Banten  
Indonesia



31°C  
88°F

2026-03-11(Rab) 12:32



V5JP+9RF, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124, Indonesia

Kecamatan Cipocok Jaya  
Banten  
Indonesia



31°C  
88°F

2026-03-11(Rab) 12:36